



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Km 12 Cambai Telp. (0713) 3920011 Fax. (0713) 3920019
www.kotaprabumulih.go.id Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 311114

Nomor : 208 /PBJ/VII/2024
Lampiran : -
Hal : Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kota Prabumulih

Prabumulih, 03 September 2024

Yth :

1. Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Bagian/ Camat dilingkup Pemerintah Kota Prabumulih
2. Sekretaris DPRD Kota Prabumulih
3. Direktur RSUD Kota Prabumulih

di

Prabumulih

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
3. Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23465/D.4.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 Perihal Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Prabumulih.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Saudara, hal-hal sebagai berikut :


1. Mengumumkan seluruh Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dengan mengalokasikan 95 % dari anggaran belanja barang/jasa APBD untuk menggunakan PDN, 40% untuk produk UMK-K dari hasil produksi dalam negeri dan 30% untuk transaksi melalui e-Purchasing.
2. Melakukan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa khususnya untuk kebutuhan yang bersifat umum dan berjumlah relatif besar.
3. Melaksanakan Pengadaan Langsung melalui Sistem (e-PL) dan apabila melakukan Pengadaan Langsung melalui sistem (e-PL) tidak memungkinkan, Pengadaan Langsung tetap dilaksanakan secara manual, dilaporkan sebagai pengadaan Non Tender dan mengisi Pencatatan Non Tender dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4. Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia, segera menyelesaikan paket secara sistem dan melakukan Pencatatan terhadap paket yang telah selesai dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

5. Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola, segera melakukan Pencatatan Swakelola dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
6. Menyelesaikan paket pekerjaan e-Purchasing melalui Katalog Elektronik dan Mengisi e-Kontrak serta melakukan Pencatatan Non Tender dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Dalam hal diperlukan informasi dan Koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Muhammad Syukur, S.Kom, M.Si (081367535378).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, diucapkan terima kasih.

a.n. Pj. WALIKOTA PRABUMULIH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Pj. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Prabumulih